

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)

Ida Ayu Aditya Karina, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

idaayukarina@gmail.com

ABSTRAK

Ida Ayu Aditya Karina, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016, EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS SALURAN SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA), Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Daerah yang melarang masyarakat Kota Surabaya untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai tetapi pada kenyataan masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, dimana masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh penegak hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana efektivitas penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan apa hambatan serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Maka metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam penerapan Pasal tersebut terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai belum berjalan dengan efektif. hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan walikota Surabaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan adanya masyarakat yang melaporkan ke Kepolisian serta mengajukan gugatan ke PTUN dan Perdata, yang akhirnya Satpol PP Kota Surabaya tidak dapat melanjutkan penertiban bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

Kata kunci: Saluran Sungai, Bantaran Sungai, Sanksi Administratif

THE EFFECTIVENESS OF THE ENACTMENT OF ARTICLE 12 PARAGRAPH
(1) JUNCTO ARTICLE 44 THE REGULATION OF SURABAYA CITY NUMBER
2 YEAR 2014 REGARDING THE ORGANIZING OF PUBLIC ORDER AND
PEACE

(A Study in the Civil Service Police Unit of Surabaya)

Ida Ayu Aditya Karina, Prof.Dr.Sudarsono, SH.MS, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

idaayukarina@gmail.com

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the effectiveness of Surabaya City Regional Regulation No. 2 Year 2014 enactment in regard with buildings erected on the channel of the river and the riverbanks. So far, there has been regional Regulation which bans the citizens from doing so but it is still violated by the citizens. Such violators can be penalized by administrative law enforcers based on Surabaya City Regional Regulation No. 2 year 2014 about the Implementation of the Public Order and peace. The issues analyzed in this undergraduate thesis are: the effectiveness of the application of Article 12 paragraph (1) juncto Article 44 of Surabaya Regional Regulation No. 2 year 2014 about the buildings erected on the river and along the riverbanks and the efforts to solve that particular problem. The research employed empirical jurisdiction method. Based the findings of the study, the enactment of the Article about buildings above the river and along the river bank is not effective. It is due to the absence of mayor of Surabaya's regulation, the lack of awareness of society, and some citizens who filed a lawsuit to Civil and Administrative Court which causes the Surabaya Municipal Police unable to proceed knocking down buildings erected above the river or along the riverbanks.

Keywords: River, the River bank, Administrative Sanctions

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kependudukan salah satunya yaitu penyebaran penduduk yang tidak merata kemudian padatnya penduduk khususnya di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya yang dalam hal ini merupakan Ibu Kota dari provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 3,110,187 Orang di Tahun 2012, oleh karena itu Surabaya menjadi Kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Kota Surabaya juga berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis.¹

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya ini terjadi salah satunya yaitu faktor urbanisasi yang berkembang pesat. Perpindahan penduduk dari desa ke Kota atau urbanisasi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai kemampuan para penduduk urbanisasi, sehingga mempengaruhi perekonomiannya. Akhirnya penduduk urbanisasi memanfaatkan lahan kosong seperti jalur hijau seperti di atas saluran sungai dan bantaran sungai untuk membangun tempat bermukim dan tempat usaha untuk bertahan hidup di Kota Surabaya.

Pemerintah kota Surabaya telah mengatur ketertiban sungai tersebut pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berbunyi²:

“Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem waduk dan danau;*
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;*

¹ <http://www.surabaya.go.id>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016

² pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2

- c. Memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
- d. Menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan atau gorong-gorong tidak berfungsi.”

Masyarakat Kota Surabaya yang melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut akan dikenai sanksi administratif pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 terdapat pada pasal 44 yang berbunyi³:

“Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa;

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penggantian pohon;
- d. Penertiban;
- e. Penghentian sementara dari kegiatan;
- f. Denda administrasi; dan/atau
- g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan”

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah atau Walikota merupakan salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”⁴

Secara hukum kegiatan masyarakat yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dapat ditindak lanjuti, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya menindak masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan sungai dari pencemaran air. Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan meskipun Peraturan Perundang-Undangan untuk kegiatan tersebut sudah ada, dan juga peringatan pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat

³ Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2

⁴ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 9

Kota Surabaya yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai?
2. Apa hambatan dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang ditinjau dari aspek hukum, yakni peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hal tersebut berfungsi untuk mengkaji Efektifitas Penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja karena Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana diketahui semakin banyaknya masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti diatas aliran sungai dan bantaran sungai yang mana telah tertera dengan jelas pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait larangan untuk mendirikan bangunan

diatas aliran sungai dan bantaran sungai, kemudian terdapat sanksi administratif pada pasal 44 Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014, adanya permasalahan ini menjadikan penulis ingin meneliti permasalahan tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat yang tinggal diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 30 (tiga puluh) diambil secara acak dari 3 (tiga) responden dari Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Masyarakat jumlah responden sebanyak 30 (tiga puluh) diambil secara acak 3 (tiga) responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen resmi dan observasi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisis data deskriptif analisis.

D. Pembahasan

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Surabaya adalah ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus menjadi Kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, yang mana Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur serta wilayah Indonesia bagian timur. Kota Surabaya ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya memiliki luas sekitar 333.063 km² dengan penduduknya 2.909.257 jiwa (2015). Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabotabek. Surabaya juga terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya

untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah.⁵ Visi pembangunan Kota Surabaya adalah **Menuju Surabaya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan**, untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Kota Surabaya maka misi yang akan dijalankan dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan (baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat) selama lima tahun kedepan.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4. Pada pasal 2 berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas⁶:

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- c. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

⁵ <http://surabaya.go.id/berita/17683-profil-kota-surabaya>, diakses pada tanggal 14 November 2016 pukul 17.00 WIB

⁶ <http://www.surabaya.go.id/berita/8106-satpolpp>, diakses pada tanggal 14 November 2016 pukul 17.30 WIB.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja serta tugas dan fungsinya masing-masing:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Kepala Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan
- c. Kepala Bidang Pengendalian Operasional
 - 1) Seksi Operasi
 - 2) Seksi Pengawasan
- d. Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan
 - 1) Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan
 - 2) Seksi Penuntuan dan Penindakan
- e. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas
 - 1) Seksi Program
 - 2) Seksi Kesemaptaan

3. Efektivitas penerapan Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat

Pada bagian ini permasalahan dalam suatu ukuran penegakan dan tujuan dari penerapan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena dari suatu ukuran dan tujuan penerapan inilah dapat diketahui bagaimana penerapan atau penegakan suatu peraturan daerah dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Suatu penerapan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana penerapan tersebut dijalankan, maka penerapan tersebut harus menyesuaikan dengan keadaan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana dari penerapan tersebut, yang memiliki kewenangan untuk menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi fokus pada sampel dalam penelitian ini. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila⁷:

- a) Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana.
- b) Hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.

Dalam efektivitas hukum terdapat tentang bagaimana suatu peraturan yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tolak ukur efektivitas yaitu dari suatu peraturan yang dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Jika peraturan tersebut telah mencapai keberhasilan, maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif.

Dapat dilihat dari rekapitulasi data diatas terlihat jelas bahwa masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai di Kota Surabaya walaupun telah ada peraturan yang mengatur larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan di dalam peraturan tersebut juga telah menjelaskan adanya sanksi administratif untuk masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas berdasarkan teori Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai belum cukup efektif, karena

⁷ Soekanto, Soerjono, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, raja Grafindo Persada, 2007 jakarta

masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang melanggar peraturan daerah tersebut.

2) Faktor Penegakan Hukum

Menurut Bapak Denny Peraturan Daerah ini belum cukup efektif karena belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur.⁸ Diambil kesimpulan bahwa penegak hukum ialah Satuan Polisi Pamong Praja belum cukup efektif, dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat penegakan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah namun tetap saja masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai padahal Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan sanksi administratif kepada masyarakat yang melanggar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan efektif apabila ada faktor dari sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai. Yang mana dalam hal ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja telah menyediakan sarana atau fasilitas

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

untuk menunjang kesadaran masyarakat. Sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Satpol PP yaitu⁹:

1. Tempat relokasi atau Rusunawa
2. Central Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Truk Satpol PP
- 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam penegakan peraturan daerah tersebut. apabila kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tetap mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai yang akan mengakibatkan sungai tersebut banjir dan saluran sungai tidak dapat berfungsi dengan semestinya dimana telah tertera jelas pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2014 bahwa larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai sehingga membuat peraturan ini belum berjalan dengan efektif.

- 5) Faktor Kebudayaan

peran dari faktor kebudayaan masih belum berjalan dengan efektif dalam penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai. Tidak

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

efektifnya kebudayaan karena kebiasaan dari masyarakat Kota Surabaya tidak memiliki nilai-nilai yang dapat dianut, yaitu terdapatnya lahan kosong yang menurut masyarakat tersebut dapat didirikan bangunan tanpa mengeluarkan biaya yang besar dan dekat dengan sumber air. Karena faktor tersebut maka faktor kebudayaan dalam hal ini masih belum berjalan dengan efektif.

4. Hambatan yang timbul dalam penerapan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat

Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu belum adanya Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai penjabaran tata cara atau prosedur untuk pengenaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan dalam menertibkan bangunan tersebut, kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya yang masih mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada sungai tersebut.¹⁰ Tidak hanya itu, hambatan yang timbul dalam penerapan peraturan daerah ini yaitu masyarakat mengajukan gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dan ada pula yang melaporkan kepada Polisi

5. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat

Upaya untuk mengatasi hambatan penerapan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya tersebut dengan cara Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Peraturan walikota yang mengatur mengenai

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

penjabaran tata cara atau prosedur pengenaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan untuk menertibkan bangunan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mana di dalam Peraturan ini telah menjelaskan larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan didalam Peraturan Daerah ini juga tertera sanksi administratif untuk masyarakat Kota Surabaya yang melanggar Peraturan tersebut.¹¹

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 5 (lima) faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dimana dari kelima faktor ini telah dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 belum berjalan dengan efektif.

Hambatan yang timbul dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai yaitu belum adanya Peraturan Walikota Surabaya, kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya yang masih mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

bantaran sungai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada sungai tersebut, adanya gugatan PTUN dan Perdata dan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Pemerintahan Kota Surabaya segera menerbitkan Peraturan Walikota terkait Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014, Satpol PP melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan rancangan Peraturan Walikota sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja perlu berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pendataan keseluruhan jumlah terhadap keberadaan bangunan yang berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai di Kota Surabaya.
3. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Surabaya terkait Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 di wilayah-wilayah Surabaya yang belum terjangkau agar masyarakat dapat memahami Peraturan tersebut.

F. Daftar Pustaka

Buku

Herdiansyah, Haris, **Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial**, Salmeha Humanika, Jakarta, 2011.

- M. Hadjon, Philipus, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru**, Mekar, Surabaya, 2008,
- Supriyono, **Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi I)**, BPFE Yogyakarta, 2000,
- Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- Martani dan Lubis, **Teori Organisasi**, Ghalia Indoneisa, Bandung, 1987.
- Soekanto, Soerjono, **Penegakan Hukum**, Binacipta, Bandung, 1983.
- Soekanto, Soerjono, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Press, Bandung, 1996,
- Wiyono, Soko, **Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Di Indonesia**, Faza Media, Jakarta, 2006.
- Isrok dan Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2012.
- Sosrodarsono, Suyono, Masateru Tominaga dan Yusuf Gayo, **Perbaikan dan Pengaturan Sungai**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Emzir, **Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif&kualitatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ali, Zainuddin, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Saifullah, **Tipologi Penelitian Hukum (kajian sejarah, paradigm dan pemikiran tokoh)**, Intelegansia media, Malang, 2015.
- Hanitjo Soemitro, Ronny, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Sukardi, **Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Pasolong, Harbani, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007.

Soekanto, Soerjono, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 9)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7)

Jurnal Hukum

Mustofa Niti Suparjo, **Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang**,
Semarang, Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Diponegoro, 2008,
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/view/377>, diakses pada
tanggal 31 Agustus 2016

Ida Ayu Asti Windriyani, **Pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM)**, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014

Internet

<http://lh.surabaya.go.id/profile%20kehati/2011/3.%20BAB%20II%20Keadaan%20Umum.pdf>,

<http://www.surabaya.go.id/berita/8228-demografi>

<http://www.surabaya.go.id/berita/8106-satpolpp>

